



KEPALA DESA WEDING
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA WEDING
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WEDING
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WEDING

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

9. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2023
10. Peraturan Desa Weding Nomor 07 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)tahun 2023 (Lembaran desa weding tahun 2022 nomor 07
11. Peraturan Desa Weding nomor 11 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran desa weding tahun 2023 nomor 11;
12. Peraturan Desa Weding nomor 02 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Lelang Tanah Kas Desa tahun 2023 (Lembaran desa Weding Tahun 2023 nomor 02;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WEDING TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	Rp	185.000.000,00
	a. Semula	Rp	16.800.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	201.800.000,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan		
1.2.	Transfer	Rp	1.999.712.244,00
	a. Semula	Rp	178.374.617,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.178.086.861,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	0,00
	a. Semula	Rp	2.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.000.000,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan		
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.381.886.861,00
2. Belanja Desa			
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	780.754.778,00
	a. Semula	Rp	21.295.500,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	802.050.278,00
	Jumlah setelah perubahan		

2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	960.401.238,00
	a. Semula	Rp	152.855.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.113.256.238,00
	Jumlah setelah perubahan		
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	68.138.000,00
	a. Semula	Rp	33.504.117,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	101.642.117,00
	Jumlah setelah perubahan		
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	301.804.000,00
	c. Semula	Rp	(8.480.000,00)
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	293.324.000,00
	Jumlah setelah perubahan		
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	145.600.000,00
	a. Semula	Rp	(2.000.000,00)
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	143.600.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	2.453.872.633,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	(269.160.389,00)
	Surplus/Defisit setelah perubahan		
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	76.985.772,00
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	76.985.772,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan		
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	71.985.772,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

(DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Weding.



Diundangkan di : weding

Pada tanggal : 30 Oktober 2023

Sekretaris Desa Weding



RITA SETIYANI, A.Md

BERITA DESA WEDING TAHUN 2023 NOMOR 10